

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peradaban masa kini lazim disebut sebagai peradaban masyarakat informasi. Informasi menjadi suatu kebutuhan bahkan sumber kekuasaan karena informasi dapat dijadikan alat untuk membentuk pendapat public (*public opinion*) yang mempengaruhi dan mengendalikan pikiran, sikap, dan perilaku manusia. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat informasi menjadi kebutuhan masyarakat, bahkan menjadikan tugas wartawan menjadi penting. Diantara tugas mereka adalah mencari berita (fakta atau kejadian), meliput berbagai peristiwa, dan menuliskannya agar dibaca khalayak.

Mencari dan menulis berita adalah tugas wartawan yang harus dikuasai. Masyarakat yang bukan wartawan juga dapat menuliskan idenya melalui media cetak, termasuk menulis tentang apa yang dipikirkannya seperti opini atau pandangan tentang suatu masalah yang terjadi. Maka aktivitas pencarian, penulisan, dan penyebarluasan informasi atau berita harus tetap menjaga norma dalam tata bahasa yang disampaikan. Oleh karena itu wartawan harus berpedoman dengan Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati agar tulisan yang disajikan layak dikonsumsi.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa

kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat (DjuROTO, 2004 : 152).

Dari pertimbangan tersebut dibentuklah Undang-Undang tentang Pers Nomor 40 tahun 1999. Dalam Bab III pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang pers menjelaskan bahwa wartawan bebas memilih organisasi wartawan, dan wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers memiliki peraturan Nomor: 6/Peraturan-DP/v/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers dan menetapkan Surat keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.

Seluruh wartawan Indonesia harus menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Maka atas dasar itu demi tegaknya harkat, martabat, integritas dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, ditetapkanlah kode etik jurnalistik baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi yaitu Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers (Budyatna, 2009 : 303)

Terdapat 11 Pasal dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Hal ini bertujuan menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, karena wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Dalam pasalnya dijelaskan secara lengkap sehingga para wartawan dituntut untuk menguasai dan memahami secara benar Kode Etik Jurnalistik tersebut. Kode etik ini juga membuat aturan-aturan yang telah dikembangkan untuk memastikan tingkat ketepatan, keseimbangan, dan keadilan yang tinggi dari wartawan. Hal ini merupakan suatu sistem pengaturan norma perilaku, nilai-nilai moral, dan prinsip-prinsip benar dan salah dalam kegiatan menghimpun berita, karena kode etik itu meliputi rambu-rambu berbagai perilaku wartawan dalam penelitian atau pencarian berita (Atmadi, 1985:37).

Wartawan sudah menjadi profesi yang dimiliki oleh seseorang yang bekerja di media massa. Salah satu ilmu yang harus dikuasai adalah jurnalistik, karena jurnalistik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proses mencari, mengolah dan menyiarkan informasi kepada khalayak dan disebarkan melalui media massa (cetak dan elektronik) (Nurudin, 2009 : 9).

Wartawan bukanlah sosok yang sempurna. Berita yang ditulis tidak selamanya selalu benar, karena beberapa wartawan sering melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Akibatnya adalah masyarakat sendiri yang

dirugikan. Oleh karena itu diperlukan kode etik jurnalistik wartawan untuk menghindari tindak-tanduk oknum yang memanfaatkan statusnya sebagai wartawan demi merugikan orang lain.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Oleh karena itu dewan pers sering mendapatkan pengaduan berisi tentang berita yang dimuat telah melanggar kode etik jurnalistik.

Undang-undang No. 40/1999 tentang pers mengamanatkan Dewan Pers untuk menjalankan tujuh fungsi. Dari ketujuhnya, fungsi "*memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan*" menjadi prioritas kerja dan merupakan kegiatan sehari-hari Dewan Pers.

Pelaksanaan fungsi "Penyelesaian Pengaduan" ini sangat terkait dengan fungsi Dewan Pers lainnya yaitu, "menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik." Berita-berita yang diadukan Dewan Pers akan dikaji melalui kaca mata kode etik. Penjelasan dari kedua pihak yang bersengketa (pengadu dan yang diadukan), turut memberi pertimbangan pada putusan yang dikeluarkan Dewan Pers (Luwarso, 2007 : 59).

Kode Etik Jurnalistik menurut UU pers merupakan himpunan etika profesi kewartawanan, dan lazimnya merujuk pada aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang merumuskan perlakuan benar dan salah. Begitu juga dalam lingkup dakwah, yang biasa disebut dengan kode etik dakwah. Kode

etik dakwah adalah rambu-rambu etis yang harus dimiliki oleh seorang juru dakwah. Dakwah memiliki beberapa etika yang merupakan rambu-rambu etis juru dakwah, sehingga dapat dihasilkan dakwah yang baik agar mad'u mudah memahaminya.

Da'i dituntut untuk memiliki etika-etika yang terpuji, mengajak masyarakat untuk kebaikan dan mencegah kemunkaran. Sumber dari rambu-rambu etis dakwah bagi da'i adalah Al-Qur'an seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena pada dirinya lah figur teladan bagi kehidupan yang diinginkan oleh Allah dan pada diri Rasullulah telah mencapai puncak keimanan yang tinggi.

Kegiatan dakwah juga tidak lepas dengan kegiatan komunikasi, da'i selalu berkomunikasi dengan mad'u baik individu maupun kelompok. Dapat dikatakan dakwah adalah komunikasi, da'i adalah komunikator, dan mad'u adalah komunikan. Semua hal yang ada dalam komunikasi akan berlaku juga di dalam dakwah. Dimulai dari materi, metode, timbal balik, sampai media yang digunakan.

Komunikasi dakwah merupakan proses penyampaian informasi atau pesan dari seseorang atau sekelompok orang lainnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan menggunakan lambang-lambang baik secara verbal maupun non verbal dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku orang lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media (Ilaihi, 2010 : 24).

Pada era informasi sekarang ini yang ditandai dengan maraknya media massa sebagai sarana komunikasi massa dan alat pembentuk opini publik, para mubalig, aktivis dakwah, dan umat Islam pada umumnya yang memang dituntut melakukan dakwah harus memanfaatkan media massa. Salah satu media massa adalah media cetak, media ini digunakan da'i dengan metode *dakwah bil qalam* untuk menyampaikan pesannya agar dapat diterima mad'u.

Ketika berdakwah materi yang disampaikan adalah pesan-pesan atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam, yang ada didalam Kitabullah maupun sunnah Rasul-Nya, yang pada pokoknya mengandung tiga prinsip yaitu aqidah, syariat dan akhlaq (Anshari, 1993 : 146).

Menurut Barnawi Umari, materi dakwah Islam antara lain aqidah, akhlak, ahkam, ukhuwah, pendidikan, social, kebudayaan, kemasyarakatan, dan *amar ma'ruf nahi munkar* (Amin, 2009 : 92). Selain materi-materi dakwah tersebut seorang da'i juga harus menguasai materi untuk berbagai kalangan masyarakat.

Dakwah sampai kepada manusia dengan lafal dan perkataan atau tertulis dan bacaan, atau kedua-duanya. Dakwah dengan perkataan dalam khutbah, kuliah, pelajaran, diskusi *amar ma'ruf nahi munkar*, dakwah individu, dan lain-lain. Demikian pula dakwah dengan tulisan dan bacaan, dengan pengajaran, pendidikan, media massa, bulletin, dan lainnya. Dakwah bisa juga dengan contoh yang baik, perjalanan hidup yang baik, sistem yang

baik, amal yang baik, persaudaraan, cara hidup yang baik yang mewujudkan kemantapan fitrah (Al-Wa'iy, 2011 : 357).

Karena itulah *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan sarana yang besar dari sarana-sarana dakwah kepada Allah SWT. Memerintah manusia dan mengarahkannya kepada apa yang wajib diamalkan dan baik dilakukan serta mencegah mereka dari hal-hal yang seharusnya dihindari oleh seorang muslim, baik ucapan maupun perbuatan. *Amar ma'ruf* dapat dikatakan usaha mendorong dan menggerakkan umat manusia untuk menerima dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang sepanjang masa diterima sebagai baik oleh hati nurani manusia itu. *Nahi munkar* sebagai usaha mendorong dan menggerakkan umat manusia untuk menolak dan meninggalkan hal yang munkar.

Zaman sekarang aktualisasi untuk *amar ma'ruf nahi munkar* bagi setiap muslim bisa menjadi terbuka, yaitu dengan memanfaatkan media cetak sebagai wahana dakwah. Kesibukan dan mobilitas yang tinggi serta perubahan dan pergeseran sosial yang ada tidak memungkinkan dakwah konvensional mampu menjangkau masyarakat secara efektif. Dakwah dengan menggunakan media cetak merupakan jawaban bagi masyarakat dengan kondisi dan tatanan seperti sekarang.

Menurut Zianuddin Sardar dari (*Center for Policy dan Future Studies*) Chicago yang dikutip oleh Kasman (2004 : 49) menyampaikan pesan bahwa seorang wartawan Muslim hendaknya mampu berperan sebagai penjaga kebudayaan Islam yang handal sekaligus mampu menjadi kreator

kebudayaan yang dinamis. Sebagai insan yang lebih dekat digolongkan dalam kaum intelegensia daripada profesional. Wartawan Muslim harus selalu berpikir sambil bekerja atau bekerja sambil berpikir. Dengan kata lain, mereka seharusnya berkomitmen terhadap integrasi segi tiga yaitu mujahid (pejuang), mujaddid (pembaru), mujtahid (pemikir).


Sebenarnya praktik jurnalistik yang dilakukan oleh orang-orang Islam tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga ideologi lain dan tujuannya tidak hanya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam, tetapi seluruh manusia (Hadi, 2012 : 1). Jadi secara praktis praktek jurnalisme yang dilakukan oleh wartawan muslim atau non muslim memiliki tujuan yang baik dengan syarat mereka bertugas menyampaikan informasi kepada khalayak dengan baik dan benar. Oleh karena itu mereka harus mematuhi sebuah peraturan yang telah dibuat dan disepakati atau yang disebut Kode Etik Jurnalistik. Hal ini menjadi pelindung masyarakat dari pemberitaan pers yang tidak bertanggung jawab, dan dapat mencegah tindak kekerasan atau tekanan dari pihak-pihak yang tidak suka dengan isi berita.

Pada dasarnya, Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh wartawan dari dan untuk wartawan sebagai acuan moral dalam menjalankan tugas kewartawanannya, selain itu Kode Etik Jurnalistik juga sebagai peraturan undang-undang yang harus ditaati setiap wartawan (Budyatna, 2009 : 311). Kode etik mencakup sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang

benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers menurut peneliti dapat dipandang sebagai acuan, sejauhmana isi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers sebagai kode etik yang dimaksudkan agar profesional dalam memberikan jasa, informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat umum. Diharapkan sikap profesional tersebut dapat diterapkan para wartawan baik wartawan Muslim atau non Muslim. Maka selayaknya diingatkan, bahwa penyampaian informasi bukanlah hak bagi media pers, tetapi merupakan kewajibannya dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sosial Dengan demikian Kode Etik Jurnalistik serta penerapannya perlu menjadi perhatian bagi seorang jurnalis.

Sudah banyak status pengaduan tentang pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, hal ini menjadi bukti bahwa tugas dari wartawan belum maksimal sehingga Dewan Pers berperan memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus berita yang dilaporkan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan :



Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.
(Q.S. Al-Hujarat (49) : 6) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 846).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana analisis isi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam konteks *amar ma'ruf nahi munkar*?
- b. Bagaimana substansi *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui analisis isi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam konteks *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Untuk mengetahui substansi *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.

2) Manfaat Penelitian

a. Secara teoretis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers (*Content Analysis*).

2. Dari hasil penelitian ini agar berguna bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat pula bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
 3. Studi ini dapat menambah khasanah keilmuan dakwah khususnya dalam komunikasi dan penyiaran Islam terutama bidang penerbitan.
- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat utama tentang Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam sudut pandang *amar ma'ruf nahi munkar*. Sehingga mampu memberikan pengetahuan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.4 Tinjauan Pustaka

Pertama, Hani' Muwarisal Haq dalam skripsi berjudul "Analisis Dakwah Terhadap Ketaatan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Tengah Pada Kode Etik Jurnalistik" (2011). Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Penulis memberikan deskripsi atau penggambaran tentang objek di lapangan, kemudian menganalisis beberapa indikator ketaatan wartawan dalam sudut perspektif dakwah.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Penulis memberikan deskripsi atau penggambaran tentang objek di lapangan, kemudian menganalisis beberapa indikator

ketaatan wartawan dalam sudut perspektif dakwah. Dari deskripsi objek penelitian, dapat diketahui bahwa PWI Cabang Jawa Tengah memiliki peran penting dalam pengawasan pentaatan Kode Etik Jurnalistik. KEJ-PWI mempunyai sisi religiusitas tersendiri yang tertuang dalam pasal-pasal didalamnya. Wartawan muslim sebagai salah satu agen perubahan sosial membawa misi yang sama dengan dakwah.

Kedua, Duwi Miyanto dalam skripsi penelitiannya “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dalam pemberitaan masalah-masalah agama Islam (Studi Kasus Harian Suara Merdeka Kolom Nasional Bulan Januari–Maret, 2006)”. Pada penelitian tersebut pokok masalah yang dikaji adalah penerapan Kode Etik Jurnalis pada penelitian berita tentang agama, yang dikaji dengan metode Kualitatif. Menurutnya, dalam pemberitaan agama Islam jurnalis berperan menyiarkan ajaran Islam di tengah-tengah persoalan umat yaitu sebagai penyampai pesan moral. Pesan moral memuat tanggungjawab sosial yang terfokus pada norma etika jurnalis Islam dan perubahan sosial dalam menghadapi persoalan umat (Duwi Miyanto, 2007 : 11).

Ketiga, Wan Nurjadi dalam skripsinya berjudul “Dakwah Melalui Berita (Kajian terhadap Wartawan Surat Kabar Harian Umum solo Pos)” (2007). Ditengah-tengah perkembangan dan pembangunan sector komunikasi yang menggembirakan sekarang ini, ajakan atau pemikiran untuk mengembangkan dakwah melalui media tulisan (*dakwah bil qalam*) tentu saja merupakan langkah yang tepat dan bijak. Sesuai dengan namanya,

Suplemen Khazanah Keluarga hanyalah terbit seminggu sekali pada hari Jum'at. Suplemen terdiri dari beberapa rubrik, dan rubrik-rubrik tersebut membahas tentang keluarga dilihat dari kaca mata Islam. Tulisan dari rubrik tersebut ditulis dalam bentuk berita, baik berita feature, berita langsung, maupun berita ringan. Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya wartawan Suplemen Khazanah dalam menuangkan pesan-pesan ajaran Islam kedalam tulisan agar berhasil.

Penulis menggunakan analisis Deskriptif agar memudahkan untuk menggambarkan dan mengetahui bagaimana upaya wartawan dalam menuangkan pesan-pesan ajaran Islam ke dalam tulisan tersebut. Setelah peneliti mengkategorikan kalimat-kalimat dalam teknik-teknik persuasif, peneliti melakukan interpretasi data. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui bagaimana upaya-upaya wartawan Suplemen Khazanah dalam menuangkan pesan-pesan ajaran Islam. Akhirnya peneliti mendapatkan hasil setelah beberapa tahapan dalam metodologi penelitian dilalui. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan wartawan Suplemen Khazanah dalam menulis pesan-pesan dakwah Islam melalui tulisan (berita) agar berhasil sesuai dengan tujuan dakwah, antara lain, yaitu : *pertama*, selalu memegang prinsip-prinsip dakwah (memiliki agenda, tetap pada kesalehan dan selalu *amar ma'ruf nahi munkar*). *Kedua*, selalu membekali diri dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan ke-Islaman. *Ketiga*, harus bersabar dalam menempuh proses penulisan di media cetak. *Keempat*, menerapkan keilmuan Jurnalistik pada tulisan berita yang disajikan.

Beberapa persamaan permasalahan dengan permasalahan yang peneliti teliti, antara lain :

- Pokok kajian yang diteliti sama-sama pada etika profesi kewartawanan.
- Kaitan antara etika jurnalistik dengan dakwah Islam.

Perbedaan kajian yang diteliti, antara lain:

- Objek yang diteliti, media Islam, dan media umum yang islami.
- Kajian jurnalistik serta prinsip-prinsip jurnalistik Islam yang ada dalam landasan teks.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009 : 2). Dalam penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari dari obyek yang diamati (Moleong, 2009 : 4)

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari satu teks. Menurut Krippendorff, analisis isi memiliki empat kelebihan yaitu *pertama*, analisis isi merupakan teknik yang tidak rumit sebab hanya mengkaji teks-teks yang sengaja dipesan terlebih dahulu oleh peneliti dari

pihak-pihak tertentu. *Kedua*, analisis isi menerima bahan-bahan yang akan dikategorisasikan langsung oleh peneliti. *Ketiga*, analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan dapat menggambarkan satu data sesuai dengan konteksnya. *Keempat*, analisis dapat mengatasi jumlah data yang sangat besar, khususnya dengan menggunakan teknik penyimpanan informasi melalui komputer (Muhtadi dan Djaliel, 2003 : 112-114).

Peneliti membatasi penelitian ini sehubungan dengan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Hal inilah yang menjadi dasar keunggulan umat Islam untuk mengajak manusia untuk berbuat baik guna memperoleh *sa'adah fi ad-darain* (kebahagiaan di dunia dan akhirat) dan melarang manusia dari berbuat jahat agar terhindar dari malapetaka yang akan menimpa manusia di dunia dan akhirat.

1.5.2 Definisi Konseptual

a. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Menyerukan manusia kepada kebajikan adalah salah satu tugas dakwah, menyuruh *ma'ruf* dan mencegah *munkar* ialah mengajak manusia kepada agama Allah dengan berbagai upaya yang menarik, menganjurkan, mengajak dan menyuruh para manusia berbuat *ma'ruf* dan melarang orang mengerjakan *munkar* serta menghilangkan kemunkaran, dengan jalan-jalan yang benarkan syara. *Ma'ruf* ialah setiap pekerjaan (urusan) yang diketahui dan dimaklumi berasal dari agama Allah dan

syara'-Nya. Masuk ke dalamnya segala yang wajib, yang mandub.

Ma'ruf itu diartikan juga kesadaran, keakraban persahabatan, lemah lembut terhadap keluarga dan lain-lain. Munkar ialah setiap pekerjaan yang tidak bersumber dari agama Allah dan syara' -Nya, setiap pekerjaan yang dipandang oleh syara'. Masuk kedalamnya segala yang haram dan segala yang makruh. Adapun mubah, ialah yang tidak Ma'ruf dan tidak pula dipandang munkar. Menyerukan manusia kepada agama Allah, disebut dakwah. Adapun pekerjaan menyuruh Ma'ruf dan mencegah munkar dinamai hisbah. Yang melakukan hisbah dinamai muhtasib (Hasbi, 2001: 347-348).

Amar maruf nahi munkar merupakan tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya di sampaikan oleh rasul-rasulnya, dan merupakan bagian dari syariat Islam. Risalah Allah, ada yang berupa berita (akhbar) dan ada juga berupa tuntunan berupa (insya). Akhbar disini menyangkut zatnya, makhluknya, seperti tauhidullah dan kisah-kisah yang mengandung janji baik dan buruk (wa'ad dan wa'iid). Adapun isinya adalah perintah (*amar*), larangan (*nahi*) dan pembolehan (*ibadah*) (Taimiyyah, 1990 : 15).

Secara sosiologis, keduanya, yakni *al-ma'ruf* dan *al-munkar* menunjuk pada kenyataan bahwa kebaikan dan keburukan itu terdapat dalam masyarakat. Umat Islam dituntut untuk mengenali kebaikan dan keburukan yang ada dalam masyarakat, kemudian mendorong, memupuk, dan memberanikan diri kepada tindakan-tindakan kebaikan, dan pada waktu yang sama ia mampu mencegah, menghalangi, dan menghambat tindakan-tindakan keburukan.

b. Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Kode, menurut kamus ilmiah populer kode ialah tanda, sandi, tulisan rahasia, kitab undang-undang (Dermawan, dkk, 2011 : 310). Menurut Philip Patterson dan Lee Wilkins yang dikutip oleh Lukas Luwarso (2007 : 10) menerangkan bahwa etika adalah proses pilihan rasional berbasis pada prinsip-prinsip yang disepakati bersama.

Jurnalistik adalah kewartawanan atau hal yang terkait dengan pemberitaan. Kata jurnalistik (*journalistic*) berasal dari kata *journal* yang artinya laporan atau catatan (Yosef, 2009 : 5). Menurut Ermanto dalam bukunya Wawasan Jurnalistik Praktis menjelaskan jurnalistik adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi / berita yang aktual kepada masyarakat melalui media massa secepat-cepatnya (Ermanto, 2005 : 25-26).

Kode Etik Jurnalistik ialah peraturan kesusilaan dan kebijaksanaan yang menjadi patokan atau pedoman yang harus ditaati oleh para wartawan dalam bertindak dan bersikap. Dalam pemberitaannya wartawan harus memberitakan suatu berita dengan sebenar-benarnya dan tidak boleh melanggarnya. Kode Etik Jurnalistik mutlak wajib dipatuhi oleh para wartawan karena selain untuk pedoman wartawan agar bekerja secara benar, kode etik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat yang tidak etis, ataupun wartawan yang asal-asalan.

Kode etik yang ditaati wartawan secara Nasional adalah Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik ini telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006. Menimbang bahwa terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama enam tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik.

1.5.3 Sumber dan Jenis Data

Data dapat dibedakan menjadi dua, yakni data internal dan data eksternal. Data internal ialah data yang diperoleh dari dalam suatu

organisasi atau kelompok yang diteliti, seperti dokumen-dokumen dari dalam perusahaan, cara kerja suatu perusahaan atau kelompok yang diteliti tersebut. Sedang data eksternal ialah data yang diperoleh dari luar atau hal-hal yang turut mempengaruhinya dari luar, seperti minat masyarakat, rival dari perusahaan lain, dan sejenisnya (Riyanto, 2006 : 65).

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moloeng (2009 : 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut jenis datanya antara lain :

a. Jenis data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi/data tersebut (Arikunto, 1996 : 132). Data primer meliputi bahan-bahan yang langsung berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun sumber data primernya adalah isi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.

b. Jenis data sekunder

Data sekunder yaitu pencarian data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada, atau dengan data yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok permasalahan, berupa pemikiran dari tokoh-tokoh lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yang dipergunakan untuk melengkapi dan memperjelas data primer. Disini peneliti menambah data yaitu

buku-buku, pendapat-pendapat di makalah dan opini yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi. Untuk memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berupa tulisan. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis, seperti : surat, buku catatan harian, majalah, Surat Kabar, notulen rapat, dan daftar nilai (Yahya, 2010 : 125).

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil / hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Nawawi, 1993 : 133). Dalam setiap penelitian teknik ini tidak pernah dapat dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, dan peneliti menggunakan akan memperoleh informasi dari dokumen-dokumen tentang Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dan yang berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi munkar*.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dari hasil dokumentasi, langkah selanjutnya adalah data-data tersebut disusun dan dianalisis dengan metode analisis data. Analisis data merupakan proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009 : 244).

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian (Moleong, 2009 : 280).

Penulis menggunakan pendekatan analisis isi yang dikemukakan oleh Krippendorff yaitu teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu teks (Muhtadi dan Djaliel, 2003 : 112).

Prosedur analisis isi adalah prosedur bertahap dan sistematis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Prosedur tersebut meliputi seleksi teks, penentuan unit-unit data untuk ditandai (coding), pengembangan kategorisasi isi dan analisis data (Muhtadi dan Djaliel, 2003 : 115 - 116).

Tahapan analisis isi dalam penelitian ini adalah :

1. Seleksi Data

Peneliti melakukan seleksi data yang mencakup isi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, serta memahami keseluruhan teks yang selanjutnya akan ditentukan unit analisisnya.

2. Menentukan unit analisis

Peneliti menentukan unit analisis dengan melakukan *coding* terhadap kata atau kalimat-kalimat yang paling banyak muncul atau relevan dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang dimulai dari Pembukaan sampai penutupan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.

3. Menentukan kategori

Peneliti mengkategorisasikan unit analisis yang sudah ditentukan menjadi 2 kategori yaitu *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Unit analisis yang termasuk dalam kategori *amar ma'ruf* apabila kata atau kalimat tersebut mengandung makna perintah untuk berbuat kebaikan, menasihati, mengubah melalui tindakan, memperbaiki kesalahan, menyelidiki kemunkaran, menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan. Sedangkan unit analisis yang termasuk dalam kategori *nahi munkar* apabila kata atau kalimat tersebut mengandung makna melarang untuk berbuat hal yang dilarang oleh Allah, tidak buruk sangka kepada siapapun, tidak berbuat hal yang keji dan munkar.

Hal inilah yang menjadi perintah Allah dalam kitabNya yang di sampaikan oleh rasul-rasulNya, dan merupakan bagian dari syariat Islam.

4. Analisis Data

Setelah unit dan kategorinya ditentukan kemudian peneliti melakukan analisis data dengan cara :

- a. Data yang diperoleh dari kategori dianalisis dan distrukturkan dalam kalimat-kalimat yang menggambarkan maksud kategori tersebut.
- b. Membuat kesimpulan dari analisis yang dilakukan untuk memeperoleh jawaban dalam penelitian ini.